

Dispora Bina Olah Raga Rekreasi



KR-Hasto Sutadi

Senam yoga digelar di tepi kolam Desa Wisata Watu Jagal.

TEMPEL (KR) - Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Sleman tidak hanya fokus membina olah raga prestasi. Olah raga rekreasi semisal senam yoga pun ikut dibina sebagai bagian dari peningkatan derajat kesehatan atau *sport development index* yang salah satu tolak ukurnya adalah partisipasi masyarakat.

"Selain itu juga ada sarana dan prasarana olah raga yang memadai agar tercapat mata rantai dari kegiatan olah raga tersebut," ungkap Kadispora Sleman Agung Armanwanto kepada **KR** di sela kegiatan senam yoga di Desa Wisata Watu Jagal Banyurejo Tempel, Minggu (5/12). Senam yoga yang diinisiasi komunitas

Ayo Yoga Sleman ini diikuti puluhan peserta.

Menurut Agung, kegiatan senam yoga ini sengaja memilih lokasi di desa wisata sebagai upaya pengenalan destinasi wisata baru kepada masyarakat luas. Selain itu juga bisa untuk mendorong kegiatan ekonomi warga sekitar.

Ditambahkan Agung, Dispora Sleman juga memberi perhatian kepada kelompok-kelompok olah raga masyarakat untuk maju dan berkembang. Apalagi saat ini cukup banyak komunitas-komunitas olah raga yang bermunculan sehingga perlu dilakukan pembinaan. "Kelompok-kelompok olah raga masyarakat ini juga bisa mengajukan proposal bantuan sebagai bagian dari pembinaan," jelasnya. **(Has)**

BENCANA LAHAR HUJAN GUNUNG MERAPI

Bupati Tetapkan Status Tanggap Darurat

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini menetapkan status tanggap darurat bencana lahar hujan Gunung Merapi. Keputusan tersebut diambil untuk menindaklanjuti kejadian lahar hujan yang menerjang, Rabu (1/12) lalu.

Bencana alam tersebut mengakibatkan dampak kerusakan pada pipa jaringan air bersih di sepanjang aliran sungai gunung Merapi yang dimanfaatkan warga di empat Kalurahan. "Kita tetapkan status tanggap darurat bencana lahar hujan Gunung Merapi sebagai upaya cepat untuk langkah penanganan," kata Bupati saat dikonfirmasi, Minggu (5/12).

Bupati mengaku telah

menetapkan keputusan tersebut melalui Keputusan Bupati Sleman nomor 72/Kep.KDH/A/2021 tentang Tanggap Darurat Bencana Lahar Hujan Gunung Merapi. Status tanggap darurat juga ditetapkan sejak tanggal 2 Desember hingga 15 Desember mendatang. Kebijakan itu diambil setelah melalui rapat koordinasi terkait penanganan jaringan air bersih warga yang terputus akibat ban-

jir lahar hujan.

"Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan dapat mempercepat penanganan bencana di Bumi Sembada. Nantinya, perbaikan jaringan air bersih yang rusak bakal menggantikan pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Kebutuhan yang digunakan berapa. Saat ini masih dihitung untuk kebutuhan riilnya," terang Bupati.

Terkait kebutuhan air bersih warga, Pemkab Sleman telah melakukan dropping air di beberapa titik. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses perbaikan jaringan pipa air yang agar kembali bisa

digunakan.

"Dropping air sudah dilakukan di Kalurahan Hargobinangun, Umbulharjo dan Glagaharjo. Kebanyakan warga di tempat itu mendapatkan air bersih dari jaringan pipa yang rusak itu," jelas Bupati.

Ditambahkan, Pemkab Sleman meminta masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi untuk waspada terhadap bahaya lahar dingin Gunung Merapi.

"Untuk sementara jangan mendekat ke sungai-sungai di lereng Merapi sampai situasi benar-benar aman," pungkasnya.

(Has)

Perda Pilkades Perlu Dikaji Ulang

SLEMAN (KR) - Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 5 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa (Pilkades) perlu dikaji ulang. Hal itu dikarenakan peraturan tersebut sangat rawan terjadinya permainan dalam pelaksanaan Pilkades atau Pemulihan Lurah (Pilir).

Anggota DPRD Kabupaten Sleman Untung Basuki Rahmat SAg mengatakan, perda yang ada saat ini masih ada kelemahan. Di antaranya calon lurah yang memang dikenal dan dikehendaki masyarakat, ternyata bisa tersingkir dalam proses tahapan.

"Calon yang kuat ini bisa tersingkir ketika calonnya lebih dari 5 orang. Di mana calon yang sebenarnya mendapat dukungan dari masyarakat ini bisa tidak lolos dalam ujian tertulis. Karena dalam aturan, ketika ada calon lebih dari 5 orang, harus ada ujian tertulis untuk

memilih 5 orang," kata Untung, Minggu (5/12).

Karena rawan permainan, lanjut Untung, ketika ada calon yang kuat tapi secara akademik tidak begitu menguasai atau kurang, otomatis bisa dimainkan dengan mendaftarkan calon lebih dari 5 orang. Dalam satu sisi, calon lainnya belum tentu dikehendaki atau diterima oleh masyarakat.

Politisi dari PPP ini mengusulkan ada tambahan syarat dalam perda mengenai dukungan dukungan masyarakat. Dimana dukungan masyarakat itu sebagai salah satu penilaian dalam ujian tambahan bagi kalurahan yang calonnya lebih dari 5 orang.

Terpisah Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sleman Hendra Adi SH MH mengaku, memang Pemkab Sleman mempunyai rencana merevisi Perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. **(Sni)**

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman meraih penghargaan atas kinerja tercepat penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta Arif Wibawa kepada Bupati Sleman Kustini di Kompleks Kepatihan Yogya. Selain menyerahkan penghargaan tersebut, juga diserahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

Ditemui usai pemberian penghargaan, Bupati mengaku kaget dan tak menduga atas penghargaan tersebut. Apalagi penghargaan itu hanya diberikan kepada Pemkab Sleman dari seluruh pemerintahan yang ada



KR-Istimewa

Bupati memperlihatkan penghargaan.

di DIY.

"Saya hanya ingin memastikan setiap program dan juga anggaran baik itu dari pusat atau daerah harus sampai di tangan masyarakat. Tentu ini akan semakin menggugah semangat dan kinerja teman-teman di pemerintahan. Apalagi untuk dana desa ini

kan memang untuk masyarakat dan prinsip kita harus segera menyalurkan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat," terang Bupati, Minggu (5/12).

Menurut Bupati, penggunaan Dana Desa di tahun 2021 masih difokuskan pada penanganan dampak

pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya untuk pemulihan ekonomi, program prioritas nasional serta adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman Covid-19.

"Memang di tahun 2021 kemarin Dana Desa masih untuk penanganan dampak Covid-19. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), salah satunya untuk menumbuhkan perekonomian. Dan yang lain fokus pada program padat karya," kata Bupati.

Untuk penggunaan Dana Desa di tahun 2022, menurut Bupati, pemerintah desa masih harus berfokus pada program pemulihan ekonomi. Harapannya, ekonomi masyarakat bangkit dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(Has)



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274) 868413, Fax (0274) 868413

PANSUS RAPERDA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAERAH
Ciptakan Iklim Nyaman bagi Investor dan Masyarakat



KR-Saifullah Nur Ichwan

Ir Abdul Kadir MH

SLEMAN (KR) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sleman secara marathon membahas rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan perizinan daerah. Raperda ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang nyaman bagi investor, pemerintah daerah dan masyarakat Sleman.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah Ir Abdul Kadir MH mengatakan, raperda ini untuk menindaklanjuti UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah. Pembentukan raperda tersebut dalam rangka penyelesaian atau sinkronisasi dengan berbagai regulasi di pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan daerah.

"Dalam pembahasan ini, banyak permasalahan-permasalahan yang dapat digali dengan kondisi daerah dan kearifan lokal. Sehingga dengan raperda ini nantinya dapat menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi investor, pemda dan masyarakat itu sendiri," kata Abdul Kadir, Minggu (5/12).

Menurutnya, raperda ini nanti akan mengatur perizinan beru-

saha yang tidak dilayani melalui sistem 'Online Single Submission' (OSS). Materi raperda ini mengatur tentang perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya. Di antaranya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan perizinan berusaha yang mencakup perizinan nonusaha, perizinan lainnya, sistem informasi, tata hubungan kerja, pelaporan dan penyelesaian keberatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta lainnya.

"Di Sleman itu ada sekitar 86 bidang usaha yang perizinannya tidak dilayani melalui sistem OSS. Nantinya akan dilayani oleh pemerintah daerah melalui Sistem Perizinan Online Sleman (Sinom) yang merupakan inovasi dari Sleman," terang politisi dari Fraksi PAN ini.

Dalam raperda ini diharapkan nantinya fungsi pengawasan dan penegakan terhadap perda bisa berjalan dengan baik. Khususnya usaha-usaha yang tidak mempunyai izin maupun menyalahkan izin. "Misalnya saja, saat ini ada beberapa izin pondokan yang ternyata operasionalnya seperti hotel karena sewanya harian bukan bulanan

atau tahunan. Itu jelas merugikan pemerintah daerah. Kami kira itu perlu ditegaskan," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah daerah nantinya juga perlu menertibkan terhadap potensi pendapatan daerah yang berasal dari tempat usaha. Misalnya pajak air tanah, pajak PBB P2 dan lainnya. "Dengan banyaknya tempat usaha atau investor yang masuk Sleman, tentunya akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Makanya kami minta potensial pendapatan itu harus digali dan ditingkatkan supaya PAD Sleman meningkat," pintanya.

Selain itu, Pansus mendorong nantinya setiap investor yang akan membuka usaha di Sleman harus melakukan sosialisasi secara jujur kepada masyarakat tentang rencana usaha. Kemudian menyerap tenaga lokal sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Sleman.

"Jangan sampai sosialisasi itu mengelabui masyarakat, ngakunya apa tapi realisasinya berbeda. Itu tidak boleh terjadi di Sleman. Dan yang lebih penting, masuknya investor itu harus bermanfaat bagi pemda dan masyarakat. Kalau tidak ada, buat apa?," tegasnya. **(Sni)**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Tim Pansus saat melakukan rapat dengan bagian hukum dan tim kajian ilmiah.

PANSUS RAPERDA BANGUNAN GEDUNG
Wujudkan Bangunan Gedung Sesuai Fungsi dan Klasifikasi

SLEMAN (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan bangunan gedung di Kabupaten Sleman sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Untuk mencapai itu, tentunya ada beberapa syarat yang perlu dipahami oleh pemohon dalam mengajukan izin. Mengingat sekarang ini mengajukan izin bangun gedung secara 'online' melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Ketua Pansus Bangunan Gedung Nila Rifianti SPd mengatakan, Kabupaten Sleman selama ini dalam memberikan izin mendirikan bangunan gedung selama ini berpedoman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terdapat perubahan nomenklatur yang semula Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Makanya perda tersebut di-

anggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan review atas Peraturan Daerah yang telah ada," kata Nila, Minggu (5/12).

Dengan adanya aturan yang baru ini, pengajuan permohonan izin bangunan gedung tidak lagi diajukan secara konvensional. Melainkan pengajuannya melalui SIMBG yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. "Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memverifikasi dokumen dan persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Dimana dokumen itu tidak hanya sebatas lengkap secara administratif dan persyaratan teknis saja. Tapi harus sesuai dengan standar teknis bangunan. Sehingga nantinya bangunan yang berdiri benar-benar sesuai fungsi dan klasifikasinya," tegas Nila.

Dalam pelaksanaan peraturan ini, pemerintah daerah tidak boleh tebang pilih, baik perorangan maupun investor. Baik itu waktu maupun pemenuhan persyaratan. "Tidak boleh lagi ada kesan mengurus izin di Sleman itu sulit. Kalau memang persyaratan terpenuhi harus segera diterbitkan izinnya," ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Tentunya ini bukan hal mudah



KR-Saifullah Nur Ichwan

Nila Rifianti SPd

dalam masa transisi. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perubahan aturan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG. Salah satu teknis yang terjadi perubahan yaitu gambar harus digambar oleh arsitek yang mempunyai lisensi. Dimana lisensi itu dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi berkoordinasi atau rekomendasi dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

"Memang untuk saat ini, gambar itu digambar oleh arsitek yang memiliki surat keterangan ahli arsitek (STRA). Makanya dalam pembahasan ini, nanti kami juga akan koordinasi dengan organisasi profesi arsitek untuk mendengar masukan dari mereka," ujarnya.

Di sisi lain, eksekutif juga perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani atau memverifikasi permohonan izin bangunan. Dimana saat ini dari 592 permohonan yang masuk, baru 64 yang sudah jadi. "Jadi belum banyaknya permohonan yang jadi itu selain kurang lengkapnya persyaratan, juga karena kurangnya tenaga ahli. Untuk itu, eksekutif perlu menyiapkan SDM khusus menangani permohonan izin bangunan," sarannya. **(Sni)**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Pansus bangunan gedung menggelar rapat dengan eksekutif.